



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 0152/STIKes-EU/III/2023

NOMOR : 445/ 40 /RSPA/KS/2023

TENTANG

PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SARWOKO, S.Ag.,S.Kep.,Ns.,M.Kes, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Mudal, Boyolali, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Estu Utomo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU;
- II. dr. FX KRISTANDIYOKO, MPH Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, yang berkedudukan di Jalan Kantil Nomor 14 Boyolali, berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 821.2/0843 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK I	PIHAK II

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

B A B I DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerja sama antara PARA PIHAK ini didasarkan atas keinginan untuk saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan atau peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali dan sekitarnya.

B A B II RUANG LINGKUP



Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan dan S-I Keperawatan.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. lain-lain kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Kegiatan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. praktik lapangan bagi mahasiswa dari PIHAK KESATU; dan
- b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan Staf Pengajar PIHAK KESATU;

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

Kegiatan-kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi bentuk penelitian Keperawatan dan Kebidanan yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi perkembangan dan kemajuan serta berdaya guna bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat Boyolali.

Pasal 5

Lain-lain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 5 maka dalam batas-batas kemampuan yang ada berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. PIHAK KEDUA menyediakan alat dan bahan praktik yang sesuai dengan kebutuhan Praktik Klinik; dan
- b. untuk hal-hal yang bersifat teknis/program tertentu PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menyediakan tenaga dan staf pembimbing klinik, perlengkapan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia dan terkait dengan hal tersebut.

BAB III

PERHITUNGAN RASIO PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Jumlah Mahasiswa praktik disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung pada lahan praktik di rumah sakit dengan mengacu pada porposisi rasio jumlah pembimbing klinik dibanding dengan jumlah mahasiswa dengan perbandingan 1 : 5 (satu banding lima);
- (2) Apabila terjadi overload/kelebihan jumlah mahasiswa praktik maka PIHAK KEDUA akan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada PIHAK KESATU bahwa jumlah praktikan akan dijadwalkan/ disesuaikan dengan quota daya tampung yang ada sehingga perlu dibuat jadwal ulang;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Jenjang mahasiswa praktik harus disesuaikan dengan kompetensi para pembimbing klinis sesuai aturan yang berlaku:
- a. bahwa mahasiswa Diploma III para pembimbing kliniknya harus telah lulus Sarjana dengan lulus profesi;
 - b. bahwa mahasiswa Sarjana para pembimbing kliniknya harus telah lulus S2 atau Sarjana dengan lulus profesi dan minimal telah memiliki pengalaman kerja di PIHAK KEDUA 5 (lima) tahun; dan
 - c. setiap mahasiswa praktik akan mendapatkan bimbingan sesuai dengan jenis keilmuan/profesinya dan bimbingan oleh pembimbing klinik yang berpengalaman klinis dengan kualifikasi yang jelas menurut undang-undang/peraturan yang berlaku.

B A B IV PEMBIAYAAN




Pasal 8

PIHAK KESATU dibebani biaya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

B A B V MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026.
- (2) Jangka waktu kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.



PIHAK I	PIHAK II
	 

- (3) Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. salah satu diantara PARA PIHAK merasa dirugikan atas pelaksanaan perjanjian;
 - b. PIHAK yang merasa dirugikan sebagaimana tersebut pada huruf a, dikarenakan pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini; dan/atau
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk menghendaki pemutusan perjanjian kerja sama ini.
- (4) Pengakhiran perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak membebaskan PARA PIHAK terhadap penyelesaian kewajiban yang sedang berjalan.

B A B VI
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 10

- (1) Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. membayar biaya praktik mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. mengirimkan mahasiswa PIHAK KESATU untuk melaksanakan praktik di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan mahasiswa PIHAK KESATU, wajib :
 - 1) mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 - 2) menjunjung tinggi kode etik; dan
 - 3) memelihara fasilitas, sarana dan prasarana rumah sakit.
 - c. melaksanakan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian mahasiswa PIHAK KESATU.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. mendapatkan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. mahasiswa mendapatkan bimbingan melalui pembimbing lapangan dan atau *clinical instructor* yang berkompeten yang disediakan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menyediakan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan;
 - b. melaksanakan bimbingan mahasiswa melalui pembimbing lapangan dan atau *clinical instructor* yang berkompeten;
 - c. menyusun tata tertib bagi mahasiswa PIHAK KESATU yang melaksanakan praktik di lingkungan PIHAK KEDUA, sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. mendapatkan pembayaran atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa PIHAK KESATU yang melaksanakan praktik dan selanjutnya menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan;
 - c. mendapatkan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan/ kelalaian mahasiswa PIHAK KESATU

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	ta ✓

- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Boyolali.

BAB VIII FORCE MAJEURE



Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan masing-masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru hara, perang, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan, embargo dan lain-lain yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian yang disebabkan adanya *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang sah, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *force majeure*, maka pihak yang tidak terkena *force majeure* dapat menganggap *force majeure* tidak terjadi.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kelambatan dalam memenuhi perjanjian karena *force majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama *force majeure* tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI



dr. FX KRISTANDIYOKO, MPH
Direktur

PIHAK KESATU,
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ESTU UTOMO



SARWOKO, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes
Ketua

MENGETAHUI,
DEWAN PENGAWAS RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI



DWI SISWANTO, SE.MM
Dewan Pengawas